



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 2363/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Pada hari ini hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1445 *Hijriyah* dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Waris dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

PENGGUGAT, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dan

1. **TERGUGAT I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **TURUT TERGUGAT**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar SMP klas 2, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG, yang dalam hal ini didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama **IBU TURUT TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

yang menerangkan bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sepakat mengadakan perdamaian tentang pembagian waris harta peninggalan dari Hj. PEWARIS untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama NAMA MEIDATOR. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2023/PA.Pbg



putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sebidang Tanah SHM No. XXX atas nama TERGUGAT I seluas 962 m². Yang mana atas tanah tersebut diperoleh oleh NAMA dari membeli kepada NAMA seluas 364 m² dan selebihnya seluas 598 m² adalah merupakan bagian harta peninggalan NAMA, terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : NAMA
Sebelah Timur : NAMA
Sebelah selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Jalan Desa

The diagram shows a stepped area composed of two rectangles. The left rectangle has a width of 40,70 m and a height of 21,50 m. The right rectangle is attached to the top of the left one, with a width of 7,50 m and a height of 12,60 m. The total width of the base is 40,70 m + 7,50 m = 48,20 m. The total height of the right side is 21,50 m + 12,60 m = 34,10 m. The dimensions are labeled as follows:

- Top-left horizontal edge: 40,70 m
- Top-right horizontal edge: 7,50 m
- Right vertical edge: 12,60 m
- Bottom-right horizontal edge: 7,50 m
- Bottom-left horizontal edge: 40,10 m
- Left vertical edge: 21,50 m
- Internal vertical edge: 13 m
- Internal horizontal edge: 10,10 m

Atas Nama NAMA sesuai SPPT seluas 2.680 m². Yang mana kemudian setelah diukur ulang ternyata luas tanah tersebut seluas 2.267,11 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : NAMA
Sebelah Timur : NAMA
Sebelah selatan : Jalan Desa

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2023/PA.Pbg




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : NAMA

Didapatkan hasil pengukuran riil luas tanah sebagai berikut:



3) Sebidang Tanah Pekarangan terletak di KABUPATEN PURBALINGGA. Tercatat dalam SPPT No. XXX Atas nama NAMA sesuai SPPT seluas 912 m² yang mana kemudian setelah diukur ulang ternyata luas tanah tersebut seluas 554,68 m², dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ;

Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ;

Sebelah Barat : Jalan Setapak

Dan didapat denah gambar tanah sebagai berikut :





Setapak

NAMA

NAMA

NAMA

NAMA

- 4) Sebidang Tanah Sawah terletak di Sawah Blok 033 KABUPATEN PURBALINGGA. Tercatat dalam SPPT No. XXX Atas Nama NAMA sesuai SPPT seluas 3.640 m². Yang mana kemudian setelah diukur ulang ternyata luas tanah tersebut seluas 3.257,51 m², dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Parit (wangan)
Sebelah Timur : Sungai Gemuruh
Sebelah selatan : Batas XXX
Sebelah Barat : PENGGUGAT


Didapatkan hasil pengukuran riil luas tanah sebagai berikut:



- 5) Sebidang Tanah Sawah terletak di Sawah Blok 033 KABUPATEN PURBALINGGA. Tercatat dalam SPPT No. XXX Atas Nama NAMA sesuai SPPT seluas 2.074 m². Yang mana kemudian setelah diukur ulang ternyata luas tanah tersebut seluas 2.104,67 m², dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : XXX
Sebelah Timur : Sungai Gemuruh
Sebelah selatan : Parit (wangan)
Sebelah Barat : XXX




Didapatkan hasil pengukuran riil luas tanah sebagai berikut:



Pasal 2

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sepakat bahwa harta peninggalan Hj. PEWARIS yang disepakati oleh para pihak bukan hanya yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, tetapi termasuk tanah lain yakni seluas **35 ubin atau 490 m²**, yang terletak di Blok 31 didapatkan hasil pengukuran riil luas tanah sebagai berikut:



Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Pasal 3

Bahwa harta peninggalan Hj. PEWARIS berupa benda tidak bergerak yakni tanah dan bangunan rumah yang semuanya terletak di XXX;

Pasal 4

Bahwa tanah peninggalan Hj. PEWARIS luas seluruhnya berjumlah **680 ubin** atau **9.520 m²**;

Pasal 5

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sepakat penyebutan selanjutnya tentang luas tanah peninggalan tersebut bukan 'meter persegi' melainkan "**ubin**";

Pasal 6

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sepakat Hj. PEWARIS tidak meninggalkan ahli waris selain PENGGUGAT atau Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sepakat Hj. PEWARIS mempunyai 2 (dua) anak angkat masing-masing bernama:

- a. TERGUGAT I (Tergugat);
- b. NAMA;

Pasal 8

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sepakat NAMA sudah meninggal dunia dan kedudukannya digantikan oleh anak tunggalnya yang bernama TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat);

Pasal 9

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sepakat bahwa semasa hidupnya Hj. PEWARIS dan ibunya yang bernama NAMA telah dirawat oleh seorang perempuan bernama NAMA yang merupakan tetangga (kerabat jauh) almarhumah. Oleh karenanya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sepakat untuk memberikan bagian kepada NAMA tersebut tanah seluas 15 ubin;

Pasal 10

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sepakat bahwa sebagian harta peninggalan Hj. PEWARIS tersebut akan digunakan untuk perluasan makam (kuburan) keluarga seluas 15 ubin;

Pasal 11

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sepakat Hj. PEWARIS mempunyai 4 orang saudara sepupu baik dari jalur ayahnya ataupun dari jalur ibunya Hj. PEWARIS, masing-masing bernama:

- 1) NAMA;
- 2) NAMA;
- 3) NAMA;
- 4) NAMA;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 12

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sepakat keempat saudara sepupu Hj PEWARIS tersebut memperoleh bagian ashobah / sisa harta yang telah dikeluarkan untuk yang berhak;

Pasal 13

Bahwa untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari, maka Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sepakat bagian dari saudara-saudara sepupu tersebut angka 12 dicantumkan dalam pembagian ini yakni sebagai berikut :

- 1) Dua orang saudara sepupu perempuan (NAMA, dan NAMA) masing-masing mendapat 1 bagian;
- 2) Dua orang saudara sepupu laki-laki (NAMA, dan NAMA) masing-masing mendapat 2 bagian;

Pasal 14

Bahwa oleh karena 4 orang sepupu almarhumah tersebut semuanya sudah meninggal dunia, maka bagian masing-masing akan diberikan kepada anak-anaknya;

Pasal 15

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa kesepakatan ini akan dilanjutkan ke persidangan guna diputuskan oleh Majelis Hakim menjadi Akta Perdamaian;

Pasal 16

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka harta waris peninggalan Hj. PEWARIS dibagi sebagai berikut:

Jumlah tanah keseluruhan			680 ubin
1. Bagian 2 anak angkat	$\frac{1}{3} \times 860 \text{ ubin} = 226,6 \text{ ubin}$		
1.1. TERGUGAT I			

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) 1.2. M. Lutfi (Turut Tergugat)		113,3 ubin 113,3 ubin	
2. Untuk NAMA		15 ubin	
3. Untuk perluasan makam keluarga almarhumah		15 ubin	
Jumlah 1, 2 dan 3			256,6 ubin
Tanah warisan setelah dikurangi untuk 1, 2, dan 3			423,4 ubin
4. Bagian Duda (Penggugat)	$\frac{1}{2} \times 423,4$ ubin	211,7 ubin	
5. Bagian NAMA	$\frac{1}{6} \times 211,7$ ubin	35,2 ubin	
6. Bagian NAMA	$\frac{2}{6} \times 211,7$ ubin	70,4 ubin	
7. Bagian NAMA	$\frac{2}{6} \times 211,7$ ubin	70,4 ubin	
8. Bagian NAMA	$\frac{1}{6} \times 211,7$ ubin	35,2 ubin	
Jumlah 4, 5, 6, 7 dan 8			422,9 ubin
Ashobah + tanah lain yakni seluas 35 ubin atau 490 m ²			0,5 ubin + 35 ubin = 35,5 ubin

Pasal 17

Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya surat kesepakatan perdamaian ini oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, maka terhadap isi kesepakatan tersebut tidak ada lagi saling gugat menggugat di kemudian hari;

Pasal 18

Bahwa Para Pihak sepakat apabila hasil pengukuran riil luas tanah dalam pemeriksaan setempat (*descente*) dengan yang tertera dalam sertifikat berbeda, maka yang dipedomani adalah yang riil atau yang senyatanya;

Pasal 19

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila ada pihak-pihak yang tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan baik Penggugat maupun Tergugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Purbalingga sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Pasal 20

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara tanggung renteng oleh Pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing sepertiganya;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada ketiga belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Purbalingga menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2363/Pdt.G/2023/PA.Pbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan ketiga belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan damai tersebut dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan ketiga pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini khususnya tentang sengketa **Harta Waris** dengan perdamaian, Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم الا شرطاً احلّ حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janji/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR, Pasal 1338 KUHPdata dan Pasal 1339 KUHPdata, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, maka ketiga belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi persepakatan tersebut;

MENGADILI

1. Menghukum ketiga belah pihak yakni Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat / ketiga belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng, masing-masing sepertiganya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, Tergugat/Kuasa Hukumnya, di luar hadirnya Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2128/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti

Yusuf Effendi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	165.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	30.000,00
5. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.405.000,00
7. Biaya Pemberitahuan Putusan	:	Rp	35.000,00
8. PNBP Pemberitahuan Putusan	:	Rp	10.000,00
9. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
10. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.755.000,00

(satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

